



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Xxxx xxxxx xxxxxxxx, 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di **Xxxx xxxxx**, Lembang Bau Selatan, Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 28 Juni 2021, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makale tertanggal 28 Juni 2021, dalam register perkara Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Mkl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa suami Pemohon I **Xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx** dahulu bertempat tinggal di Ternate dan sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sesuai Surat keterangan gaib suami **Pemohon I** dengan Nomor 093. 173/ S.Kep-LBS/ VI. 2021;
2. Bahwa Pemohon dan suami memiliki anak perempuan bernama **Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx**, Lahir 08 Maret 2004 (17 tahun 3 bulan), Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Tidak ada, Tempat kediaman di **Xxxx xxxxx**, Lembang Bau Selatan, Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja;
3. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak tersebut dengan calon suaminya yang bernama **Xxxx xxxxx xxxx xxxx**, Tanggal Lahir 20 Oktober 1981 (

Hal.1 dari 15 Hal. Pen. No. 67/Pdt.P/2020/PA.Pky



39 tahun 4 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Xxxx
xxxx Ds Tallu Bamba, Kelurahan Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten
Enrekang;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan tersebut baik menurut
ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku
telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon belum mencapai umur 19
tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja dengan Surat
Pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan perkawinan dari KUA
Bonggakaradeng Nomor B. 66 / Kua. 21.22. 02 / PW. 01 / 6 / 2021 tanggal 22
Juni 2021;

5. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah ini dikarenakan
ingin segera menikahkan anak Pemohon yang bernama Xxxx xxxxx xxxx
xxxxxx xxx dengan Xxxx xxxxx xxxx xxxx dengan alasan anak Pemohon telah
sama-sama suka dan dikhawatirkan melanggar aturan agama;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan Xxxx xxxxx xxxx xxxx tidak terdapat
hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi
pelaksanaan perkawinan;

7. Bahwa calon suami yang bernama Xxxx xxxxx xxxx xxxx dan anak
Pemohon telah aqil baliq serta telah siap menjadi suami istri;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Makale Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon yang
bernama Xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx untuk menikah dengan Xxxx xxxxx xxxx
xxxx ;

hal. 2 dari hal. 16 Pen. No. 22/Pdt.P/2021/PA.Mkl



3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas minimal usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx dengan calon suaminya bernama Xxxx xxxxx xxxx xxxx ;
- Bahwa saat ini anak Pemohon baru berumur 17 tahun 3 bulan, sedangkan calon suaminya berumur 39 tahun 4 bulan;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anaknya, namun anak tersebut tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon benar-benar sudah siap menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat;

hal. 3 dari hal. 16 Pen. No. 22/Pdt.P/2021/PA.MkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan ini tidak bisa ditunda, karena jika keduanya tidak dinikahkan dengan segera dikhawatirkan mereka berdua akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk menikah kecuali terkait dengan umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon mengaku bernama:

Xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx , tanggal lahir/umur 8 Maret 2004/17 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Xxx xxxxx , Lembang Bau Selatan, Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja, telah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa benar anak Pemohon ingin menikah dan keinginan menikah ini atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari orang tua maupun orang lain;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxx xxxxx xxxx xxxx dan hubungannya dengan Xxx xxxxx xxxx xxxx sudah sangat serius;
- Bahwa anak Pemohon juga sudah siap menikah dan siap menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab;
- Bahwa anak Pemohon mengaku belum pernah melakukan hubungan suami istri dengan calon suaminya;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Pemohon mengaku bernama:

Xxxx xxxxx xxxx xxxx , tanggal lahir/umur 20 Oktober 1981/39 tahun 4 bulan, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Xxx xxxx Ds Tallu Bamba, Kelurahan Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, telah memberikan keterangan pada pokoknya:

hal. 4 dari hal. 16 Pen. No. 22/Pdt.P/2021/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar calon suami anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta/kenal dekat dengan anak Pemohon yang bernama Xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon belum pernah melakukan hubungan suami istri dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap menikah dengan Xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan lain yang bisa menghalanginya menikah dengan Xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarga dan siap membimbing istrinya;

Bahwa Pemohon hanya menghadirkan kakak kandung dari calon suami anak Pemohon karena ayah dan ibu dari calon suami anak Pemohon telah lama meninggal dunia, dan mengaku bernama Mustakim bin Malang, umur 53 tahun Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Xxxx xxxx Ds Tallu Bamba, Kelurahan Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang dan menerangkan pada pokoknya menyetujui dan tidak keberatan atas pernikahan anak Pemohon dengan adik kandungnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dan telah mengajukan bukti sebagai berikut:

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK. 9109016601870002, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja tanggal 8 Maret 2019, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai aslinya, kode bukti P.1;
2. Asli Surat Keterangan Gaib atas nama Pemohon Xxxxxx xxxxx , yang dikeluarkan oleh Kepala Lembang Bau Selatan, Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja tanggal 21 Juni 2021, telah bermeterai cukup dan telah

hal. 5 dari hal. 16 Pen. No. 22/Pdt.P/2021/PA.Mkl



dinazegelen, kode bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxxxxx xxxxx , Nomor: xxxxxx xxxxx xxxxx , yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja tanggal 6 Juni 2018, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai aslinya, kode bukti P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, Nomor 9109-LT-06052015-0004, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, tanggal 6 Mei 2015, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai aslinya, kode bukti P.4;

5. Asli Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nomor: B-66/Kua.21.22.02/PW.01/6/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja, tanggal 22 Juni 2021, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kode bukti P.5;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun sepon, Lembang Bau selatan, Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja, saksi adalah sepupu satu kali Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak Pemohon yang akan menikah bernama Xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan Agama ini bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa saksi tahu KUA menolak menikahkan anak Pemohon karena anak tersebut belum berumur 19 tahun;

hal. 6 dari hal. 16 Pen. No. 22/Pdt.P/2021/PA.Mkl



- Bahwa saksi tahu umur anak Pemohon baru 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxx xxxxx xxxx xxxx ;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah mampu untuk menikah dan berumah tangga;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri seperti memasak, melayani suami dan mangasuh serta mendidik anak;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak Pemohon sudah berumur 39 tahun 4 bulan lebih;
- Bahwa saksi tahu Xxxx xxxxx xxxx xxxx telah siap untuk menikah dan siap menjadi suami dan kepala keluarga;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani;
- Bahwa saksi tahu antara Xxxx xxxxx xxxx xxxx dengan Xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx tidak ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu status anak Pemohon gadis dan calon suaminya jejak;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Xxxx xxxxx xxxx xxxx dengan Xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx sekarang ini sudah sangat dekat sekali;
- Bahwa saksi tahu Xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx dan Xxxx xxxxx xxxx xxxx akan menikah dalam waktu dekat;
- Bahwa saksi tahu keluarga kedua calon pengantin tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan ini;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx dengan Xxxx xxxxx xxxx xxxx atas kemauan mereka berdua dan tidak ada paksaan dari manapun dan keduanya sama-sama saling suka;
- Bahwa menurut saksi pernikahan Xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx dengan Xxxx xxxxx xxxx xxxx tidak bisa ditunda karena jika ditunda maka madharatnya akan lebih besar dari pada maslahatnya;

hal. 7 dari hal. 16 Pen. No. 22/Pdt.P/2021/PA.Mkl



- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan Xxxx xxxxx xxxx karena hubungan keduanya sudah tidak bisa dipisahkan dan keduanya sama-sama ingin menikah secepatnya dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam;
- Bahwa saksi orang Pemohon sanggup membimbing mereka dan siap membantu mereka jika terjadi kesulitan;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lembang Bau selatan, Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja, saksi mengaku sebagai Paman Pemohon, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak Pemohon yang akan menikah bernama Xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan Agama ini bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa saksi tahu KUA menolak menikahkan anak Pemohon karena anak tersebut belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi tahu umur anak Pemohon baru 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxx xxxxx xxxx xxxx ;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah mampu untuk menikah dan berumah tangga;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri seperti memasak, melayani suami dan mangasuh serta mendidik anak;

hal. 8 dari hal. 16 Pen. No. 22/Pdt.P/2021/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu calon suami anak Pemohon sudah berumur 39 tahun 4 bulan lebih;
- Bahwa saksi tahu Xxxx xxxxx xxxx xxxx telah siap untuk menikah dan siap menjadi suami dan kepala keluarga;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani;
- Bahwa saksi tahu antara Xxxx xxxxx xxxx xxxx dengan Xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx tidak ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu status anak Pemohon gadis dan calon suaminya jejaka;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Xxxx xxxxx xxxx xxxx dengan Xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx sekarang ini sudah sangat dekat sekali dan anak Pemohon telah melahirkan dari hubungannya dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi tahu Xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx dan Xxxx xxxxx xxxx xxxx akan menikah dalam waktu dekat;
- Bahwa saksi tahu keluarga kedua calon pengantin tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan ini;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx dengan Xxxx xxxxx xxxx xxxx atas kemauan mereka berdua dan tidak ada paksaan dari manapun dan keduanya sama-sama saling suka;
- Bahwa menurut saksi pernikahan Xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx dengan Xxxx xxxxx xxxx xxxx tidak bisa ditunda karena jika ditunda maka madharatnya akan lebih besar dari pada maslahatnya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan Xxxx xxxxx xxxx xxxx karena hubungan keduanya sudah tidak bisa dipisahkan dan keduanya sama-sama ingin menikah secepatnya dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam;
- Bahwa saksi orang Pemohon sanggup membimbing mereka dan siap membantu mereka jika terjadi kesulitan;

Bahwa Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya, dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada

hal. 9 dari hal. 16 Pen. No. 22/Pdt.P/2021/PA.Mkl



permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan permohonan dispensasi kawin yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 3 Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 6 ayat (2) huruf c. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx , tanggal lahir 29 April 2003 atau masih berumur 17 tahun 3 bulan. Keinginan Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak

hal. 10 dari hal. 16 Pen. No. 22/Pdt.P/2021/PA.Mkl



yang berkepentingan dalam perkara ini sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi dan calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan Pemohon tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHP (kecuali bukti P.5 diajukan aslinya) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Makale yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan Surat Keterangan Gaib atas nama suami Pemohon yang memberi bukti bahwa benar suami Pemohon dahulu bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Makale, namun saat ini tidak diketahui keberadaannya sehingga tidak dapat didengar keteragannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4, merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, akta kelahiran atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama Xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx tersebut masih berusia 17 tahun 3 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

hal. 11 dari hal. 16 Pen. No. 22/Pdt.P/2021/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja, membuktikan bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx dengan Xxxx xxxxx xxxx xxxx yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja, namun maksud tersebut ditolak karena belum memenuhi persyaratan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah diminta keterangan secara terpisah, saksi-saksi mana tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 307 dan 308 R.Bg, sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx sedang menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Xxxx xxxxx xxxx xxxx ;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat;
- Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon istrinya tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja, akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama Tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun;

hal. 12 dari hal. 16 Pen. No. 22/Pdt.P/2021/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak, keduanya tidak ada hubungan nasab/ sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya didasari atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari orang tua maupun pihak lain;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab, demikian pula dengan calon suaminya telah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga dan sudah bekerja sebagai petani;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua, siap untuk bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak-anak mereka dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan batin seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Xxxx xxxxx xxxx xxxx hanya kurang satu syarat yaitu umur calon istri belum mencapai usian minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan

hal. 13 dari hal. 16 Pen. No. 22/Pdt.P/2021/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum seperti pernikahan adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berfikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki dan keluarnya darah *haid*/menstruasi bagi perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai calon istri dan calon ibu yang mampu melayani suami dan mengurus rumah tangga dengan baik, dalam hal ini anak Pemohon secara fisik dan mental sudah mampu untuk menjadi istri dan ibu yang baik, sedangkan calon suami secara fisik dan mental sudah mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, dan mampu mencukupi kebutuhan keluarga dengan bekerja sebagai petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal usia perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama kenal dekat dan saling cinta bahkan saat ini bahkan pernah beberapa kali melakukan

hal. 14 dari hal. 16 Pen. No. 22/Pdt.P/2021/PA.Mkl



hubungan layaknya suami istri, juga sudah ada lamaran dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama Islam dan akan timbulnya fitnah dan masalah dikemudian hari. Maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan karena telah memenuhi criteria alasan sangat mendesak sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak masfadah harus didahulukan dari pada menarik maslahah (manfaat);

Dan juga hadits Nabi yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh ada madharat dan tidak boleh menimpakan madharat (HR. Ibnu Majjah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxx xxxxx xxxx xxxx ;

hal. 15 dari hal. 16 Pen. No. 22/Pdt.P/2021/PA.Mkl



Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (Xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx) untuk menikah dengan (Xxxx xxxxx xxx xxxx);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh Nasrudin Romli, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Herawati, S.E.I. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Herawati, S.E.I.

Nasrudin Romli, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 265.000,- |
| 4. PNBP Biaya Panggilan | :Rp. 10.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp. 10.000,-</u> |

hal. 16 dari hal. 16 Pen. No. 22/Pdt.P/2021/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

-

hal. 17 dari hal. 16 Pen. No. 22/Pdt.P/2021/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)